

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hak ini bersifat fundamental, mengingat kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan justru banyak disebabkan oleh aktivitas korporasi, khususnya dalam sektor industri ekstraktif, manufaktur, dan perkebunan skala besar. Korporasi sebagai subjek hukum kolektif memiliki potensi besar dalam menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena skala operasional dan sumber daya yang mereka kelola.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi hal yang sangat krusial. Secara normatif, Indonesia telah membuka ruang untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi melalui berbagai regulasi, termasuk Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH. Namun, penerapan

---

<sup>1</sup> Santoso, M. A., "Pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.", *Cakrawala Hukum : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*, Edisi No. 2 Vol 7, 2016 <https://doi.org/10.26905/IDJCH.V7I2.1912>

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan besar. Salah satu persoalan utama adalah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi secara tepat dan konsisten.

Pada tataran doktrin hukum pidana, terdapat beberapa teori utama yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, di antaranya adalah *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, *doctrine of aggregation*, dan *corporate culture model*. Setiap teori ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan dan berbeda-beda, terutama dalam hal pembuktian kesalahan, hubungan antara pelaku manusia dan korporasi, serta penjatuhan sanksi.

Sebagai contoh, dalam teori identifikasi, yang biasa disebut *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung,<sup>2</sup> yang merupakan sebuah konsep dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa kesalahan atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu tertentu dalam suatu korporasi dapat diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Dalam konteks ini, individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai korporasi itu sendiri.<sup>3</sup> Sebagai contoh direktur atau manajer, dianggap sebagai wakil dari korporasi. Oleh karena itu, jika individu tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Teori ini berfungsi untuk memastikan

---

<sup>2</sup> Amanda Pinto & Martin Evans, *Corporate Criminal Liability*, Sweet and Maxwell, London, 2003, hlm. 46.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 154

bahwa korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum dengan hanya menyalahkan individu yang melakukan pelanggaran, melainkan harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil oleh wakilnya. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas korporasi dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis.

Di sisi lain, *vicarious liability* menempatkan tanggung jawab pada korporasi atas tindakan pengurus korporasi yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan mereka, meskipun korporasi tersebut tidak secara langsung terlibat dalam tindakan tersebut. Ditegaskan oleh Paul Dobson, "*A corporation is vicariously liable for the acts of its employees or agents in normal situations of vicarious liability.*"<sup>4</sup> Doktrin tersebut merupakan pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan adagium *nemo punitur pro alieno delicto* (tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain).

Sementara itu, teori *strict liability* memungkinkan pemidanaan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*). Teori ini diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang, yang mana pertanggungjawaban korporasi semata berdasarkan bunyi dari undang-undang tanpa memperhatikan siapa yang melakukan kesalahan.<sup>5</sup> yang menjadikannya lebih cocok diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran administratif, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam

---

<sup>4</sup> Paul Dobson, 2008, *Criminal Law (Eight Edition)*, Thomson Sweet and Maxwell, London, hlm 39.

<sup>5</sup> Hariman Satria, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*", vol. 28, 2016, <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/>.

mengenai ketiga teori ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dalam konteks hukum pidana korporasi.

*Doctrine of Aggregation* merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menempatkan kesalahan beberapa individu dalam suatu korporasi sebagai satu kesatuan yang dapat dilekatkan pada badan hukum.<sup>6</sup> Teori ini berangkat dari pandangan bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan korporasi sering kali merupakan hasil dari rangkaian tindakan berbagai pihak yang saling terkait, bukan semata-mata perbuatan individu tertentu. Oleh karena itu, unsur kesalahan (*mens rea*) yang tersebar pada sejumlah orang dapat digabungkan (*aggregated*) untuk kemudian dianggap sebagai kesalahan korporasi itu sendiri.

*Corporate Culture Model*, adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menekankan pada budaya organisasi sebagai dasar untuk menentukan adanya kesalahan pidana. Teori ini berpandangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain dalam korporasi tidak dapat dilepaskan dari nilai, kebijakan, pola kerja, dan sistem pengendalian internal yang berlaku dalam perusahaan. Dengan kata lain, tindak pidana dianggap sebagai cerminan dari budaya kerja yang diciptakan atau dibiarkan oleh korporasi. Apabila budaya perusahaan mendorong praktik yang mengabaikan standar hukum atau keselamatan, atau jika korporasi tidak memiliki mekanisme pengawasan yang

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm.107.

memadai untuk mencegah pelanggaran, maka kesalahan tersebut dapat langsung dibebankan kepada korporasi.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi semakin menonjol, khususnya dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar kerusakan dan pencemaran lingkungan bersumber dari aktivitas korporasi yang bergerak di bidang pertambangan, industri, dan perkebunan skala besar. Korporasi sebagai subjek hukum kolektif memiliki kapasitas dan sumber daya yang memungkinkan terjadinya pelanggaran lingkungan dalam skala luas dan berdampak jangka panjang. Data penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perkara pidana yang melibatkan korporasi paling banyak terjadi di sektor lingkungan hidup dibandingkan bidang hukum lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa korporasi menjadi pelaku dominan dalam tindak pidana lingkungan, sehingga penerapan penegakan hukum pidana terhadap korporasi menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Pidanaan terhadap korporasi dinilai lebih efektif dalam menimbulkan efek jera dibandingkan hanya menjatuhkan sanksi kepada individu pengurusnya, mengingat keuntungan ekonomi dari tindak pidana lingkungan hidup pada umumnya dinikmati oleh korporasi sebagai entitas hukum. Oleh karena itu, penguatan penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan serta memastikan kepatuhan hukum bagi dunia usaha.

Penelitian ini menganalisis lima putusan pengadilan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu PN Batam No. 932/Pid.Sus/2020, PN Siak No. 135/Pid.B/LH/2014, PN Unaaha No. 184/Pid.B/LH/2021, PN Bengkalis No. 305/Pid.B/LH/2013, dan PN Muara Enim No. 329/Pid.B/LH/2019. Kelima putusan tersebut dipilih secara acak dan mewakili ragam tindak pidana lingkungan, mulai dari melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin. Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Indonesia sudah mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi sejak tahun 1951 oleh karena itu perlu ditelusuri penegakkan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan adalah lembaga lembaga yang memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi karena melalui lembaga-lembaga inilah hukum pidana yang *in abstracto* diwujudkan menjadi *in concreto*. Oleh karena itu, menjadi penting dilakukan pencarian dan penelusuran Putusan MA yang membebaskan

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan mengkaji bagaimana penerapannya ke depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup?
2. Apakah penggunaan teori pertanggungjawaban pidana oleh hakim dalam putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup sudah tepat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup.
2. Menilai ketepatan penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan pengadilan pada tindak pidana lingkungan hidup.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penulis memiliki manfaat yang ingin dicapai dari pembuatan Tugas Akhir ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana korporasi dan hukum lingkungan, melalui kajian empiris terhadap putusan pengadilan. Dengan menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan dan menerapkan teori

pertanggungjawaban korporasi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan diskursus akademik mengenai bentuk, batasan, dan keabsahan penggunaan teori-teori pertanggungjawaban dalam ranah yurisprudensi Indonesia, terutama dalam kasus-kasus lingkungan hidup.

- b. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik pada bidang hukum pidana korporasi dan peradilan pidana lingkungan, khususnya dalam aspek argumentasi yudisial dan konstruksi pertanggungjawaban subjek hukum non-personal.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi:

- a. Lembaga peradilan, khususnya hakim, dalam mengefektifkan dasar pertimbangan hukum ketika berhadapan dengan perkara lingkungan hidup yang melibatkan korporasi, agar penegakan hukum mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
- b. Penegak hukum lainnya seperti penyidik dan penuntut umum, agar lebih cermat dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk dalam menyusun dakwaan dan pembuktian.
- c. Pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan instrumen hukum lingkungan, agar sesuai dengan praktik dan kebutuhan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian penulis pada tugas akhir ini akan menonjolkan ciri-ciri khas yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada beberapa aspek penting yang membedakan kajian “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGGUNAAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Pengadilan)**” dengan kajian-kajian sebelumnya.

Penelitian penulis mengenai literatur hukum berdasarkan pada beragam sumber, termasuk buku dan jurnal ilmiah, yang menjadi landasan perbandingan dalam hal gaya penulisan dan metodologi penelitian. Penulis telah mengembangkan struktur unik, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah, guna memastikan orisinalitas dan menghindari plagiarisme.

**Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian**

No	Penulis	Judul / Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Iryadi Suparno S.	<i>Pertanggungjawab an Pidana Direksi dari Suatu Korporasi yang Terlibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup</i>	Sama-sama membahas pertanggungjawab an dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian Suparno fokus pada pertanggungjawab an pidana individu direksi sebagai bagian dari korporasi, bukan pada pertimbangan hakim atau teori pertanggungjawab an korporasi. Sementara penelitian penulis menitikberatkan pada analisis teori pertanggungjawab an

				n dalam putusan hakim. <sup>7</sup>
2	Arif Rusman Sutiana	<i>Implementasi Asas Strict Liability terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang Dilakukan oleh Korporasi di Indonesia</i>	Sama-sama membahas korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. Sama-sama menyentuh aspek strict liability sebagai bentuk pertanggungjawaban.	Penelitian Sutiana hanya fokus pada penerapan asas strict liability secara normatif dalam kasus kebakaran lahan. Tidak membahas teori identifikasi atau vicarious liability, serta tidak menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan seperti dalam penelitian penulis. <sup>8</sup>
3	Sitti Arkanul Pascahyati, Hambali Thalib, & Muhammad Rinaldy Bima	<i>Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup</i>	Memiliki fokus yang paling dekat: membahas tindak pidana lingkungan oleh korporasi dan menyentuh teori pertanggungjawaban korporasi. Sama-sama menggunakan studi kasus putusan pengadilan.	Penelitian mereka membahas secara umum tanggung jawab pidana korporasi dan menyebut teori-teori yang digunakan, namun tidak secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan teori tersebut. Penelitian Anda secara khusus menyoroti argumentasi hakim dalam memilih teori pertanggungjawaban, sehingga

<sup>7</sup> Iryadi Suparno S., "Pertanggungjawaban Pidana Direksi dari Suatu Korporasi yang Terlibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2017.

<sup>8</sup> Arif Rusman Sutiana, "Implementasi Asas Strict Liability terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang Dilakukan oleh Korporasi di Indonesia", *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018.

				memiliki fokus yang lebih sempit dan mendalam. <sup>9</sup>
--	--	--	--	---

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana klasik, hanya manusia (*natural person*) yang diakui sebagai subjek hukum pidana karena hanya manusialah yang dianggap memiliki kehendak bebas, akal, dan moralitas. Namun perkembangan masyarakat modern menuntut perluasan pengakuan subjek hukum pidana terhadap badan hukum atau korporasi (*legal person*).

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana adalah akibat dari modernisasi sosial, bahwa semakin modern masyarakat maka sistem sosial, ekonomi dan politik akan semakin kompleks yang mengakibatkan kebutuhan mengenai sistem pengendalian kehidupan yang formal menjadi semakin besar pula.

<sup>10</sup> Perkembangan ini terutama didorong oleh meningkatnya jumlah tindak pidana yang dilakukan dalam konteks hubungan korporatif dan organisasi, termasuk di bidang lingkungan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari ”*corpus*”, yaitu

---

<sup>9</sup> Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, 2021.

<sup>10</sup> Muladi, Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke-3, Kencana, Bandung, 2012, hlm. 43.

struktur fisiknya dan kedalaman hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan hukum tersebut mempunyai kepribadian. Oleh karenanya badan hukum tersebut merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.<sup>11</sup>

Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 116 dan 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam pasal tersebut, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik secara langsung maupun melalui pengurus yang mewakilinya. Hal ini diperkuat dalam Pasal 20 dan 21 KUHP yang diperbarui dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.<sup>12</sup>

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi muncul dari kebutuhan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan korporasi modern yang tidak mungkin hanya diselesaikan dengan menjerat pelaku individualnya semata. Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku utama sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan umumnya sistemik dan kolektif, bukan individual.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, diperlukan dasar teoritik yang menjelaskan bagaimana kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pidana

---

<sup>11</sup> I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.33.

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

(*actus reus*) dapat dikonstruksikan pada entitas non-manusia. Terdapat beberapa teori yang dikembangkan dalam doktrin hukum pidana untuk menjelaskan hal tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori utama, yaitu: *identification theory*, *strict liability*, dan *vicarious liability*, karena ketiganya paling relevan dengan konteks pertanggungjawaban pidana dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.

#### a. Teori Identifikasi

Doktrin identifikasi mengartikan bahwa korporasi memiliki *mens rea*. Hukum memiliki tugas mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi "otak dan pikiran" . Penghubungan tersebut dikarenakan oleh hukum mereka dianggap dan diidentifikasi sebagai korporasi itu sendiri, dan karena itu perbuatan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi<sup>13</sup>. Teori identifikasi menjelaskan bahwa perbuatan, niat, dan kesalahan individu tertentu dalam korporasi yang menduduki jabatan strategis (seperti direktur atau manajer) dimana kata kuncinya adalah bahwa orang tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak berada dibawah perintah atasan yang lain dalam korporasi tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Dengan kata lain, "jiwa" dari korporasi dicerminkan oleh tindakan pejabat puncaknya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 41.

<sup>14</sup> Muladi dan Diah Sulistuani R.S., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bnadung, 2013, hlm. 19.

Terdapat dua pembatasan berkaitan dengan penerapan teori identifikasi, yaitu: <sup>15</sup>

- 1) Doktrin identifikasi hanya dapat diaplikasikan jika "otak" dari korporasi tersebut melaksanakan fungsi manajerial. Sebagai contoh, sebuah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana akibat kelalaian pengurusnya dalam berkendara, karena berkendara bukanlah bentuk dari pelaksanaan fungsi manajerial.
- 2) Doktrin ini hanya dapat diterapkan pada keadaan dimana terdapat satu atau lebih "brain" individual yang dapat dimintai pertanggungjawaban pula. Setiap individual *brain* harus dapat dibuktikan kesalahannya sebelum korporasi dapat dinyatakan bersalah melalui doktrin identifikasi.

Secara umum, *guilty mind* atau kesalahan dapat diidentifikasi dari dalam diri anggota direksi atau pegawai yang berada di posisi yang cukup strategis dalam suatu korporasi, yang mendapat delegasi kewenangan tertentu. Tindakan dari orang yang mendapat kewenangan tersebut secara umum dan wajar dapat diidentifikasi sebagai tindakan dari korporasi tersebutn doktrin ini dalam perkembangannya tidak lagi ditujukan terhadap perbuatan direksi semata, karena jika yang bisa dianggap sebagai *mind* korporasi hanyalah direksi akan menyebabkan sulitnya meminta

---

<sup>15</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op..cit.*, hlm. 46.

pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap suatu korporasi yang besar<sup>16</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, terdapat tiga dasar untuk menilai apakah suatu korporasi dapat dijatuhi pidana, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana

Jika dikaitkan dengan teori identifikasi, yang memandang perbuatan pelaku fungsional sebagai representasi langsung dari tindakan korporasi, maka terdapat tiga konsekuensi. Pertama, setiap tindakan dari pelaku yang menjalankan fungsi sentral dalam korporasi dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Kedua, jika korporasi mendapatkan keuntungan dari tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku fungsional, maka tanggung

---

<sup>16</sup> Michael Jefferson, *Criminal Law*, Edisi 9, Pearson Longman, Essex, England, 2009, hlm. 223.

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4 ayat (2).

jawab pidana melekat pada entitas korporasi. Ketiga, kegagalan pelaku fungsional dalam melakukan langkah-langkah pencegahan yang berakibat pada terjadinya kejahatan, dapat dinilai sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>18</sup>

Berdasarkan teori identifikasi, korporasi dianggap mampu melakukan tindak pidana secara langsung melalui agen-agen yang memiliki keterkaitan erat dengan struktur dan kepentingan korporasi, serta bertindak untuk dan atas nama korporasi. Para agen ini tidak sekadar bertindak sebagai wakil, melainkan sebagai perpanjangan kehendak korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bukanlah bersifat pribadi, melainkan melekat pada korporasinya.

Pada kaitannya dengan tindak pidana pada umumnya, haruslah dibuktikan adanya kesalahan pada orang tersebut, dan pengadilan telah membentuk suatu prinsip yang mencakup suatu badan hukum atau *artificial entity*, di mana badan hukum tersebut harus dibuktikan dan dianggap memiliki *mens rea* dan *actus reus*, jika tuduhan diajukan terhadap korporasi maka *mens rea* itu ada dalam orang yang tindakan, pikiran, dan kehendaknya dianggap mewakili korporasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, 2021

<sup>19</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, hlm. 47.

## **b. *Strict Liability***

*Strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban tanpa keharusan membuktikan unsur kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.<sup>20</sup> konsep mengenai teori ini merupakan suatu bentuk kejahatan/pelanggaran yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya mensyaratkan adanya perbuatan. Pendapat mengenai *strict liability* yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pulammelahirkan aneka macam keadaan-keadaan mental yang menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganannya cukup dengan *strict liability*.

Teori ini diterapkan dalam tindak pidana yang mengutamakan perlindungan kepentingan umum yang diatur dalam undang-undang dan pada umumnya merupakan delik kesejahteraan umum, termasuk lingkungan hidup.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, jika suatu tindakan korporasi mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka cukup dibuktikan hubungan sebab-akibatnya, tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat dari korporasi.

Pasal 88 UUPPLH secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan wajib

---

<sup>20</sup> Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm.403

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 113.

<sup>22</sup> *Ibid.*

menanggung kerugian tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya.<sup>23</sup> Norma ini menjadi dasar utama penerapan strict liability dalam kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia.

**c. *Vicarious Liability***

*Vicarious liability* adalah bentuk pertanggungjawaban di mana korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawannya selama bertindak dalam rangka menjalankan tugas perusahaan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa bentuk pertanggungjawaban ini merupakan suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti melakukan tindakan yang berada di ruang lingkup pekerjaannya.<sup>24</sup> Meskipun tindakan dilakukan oleh individu, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya hubungan kerja dan kepentingan korporatif.

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk penerapan teori ini, yaitu:

- 1) Harus terdapat hubungan yang cukup antara X dan Y untuk membenarkan pengenaan *vicarious liability*
- 2) Tindakan kriminal yang dilakukan oleh Y harus dapat dikaitkan dengan hubungan antara X dan Y

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LNRI Tahun 2009 No. 140, Pasal 88.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 119

Selain dua syarat tersebut, ada dua prinsip yang harus dipenuhi dalam penerapan teori ini, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan orang lain, apabila orang itu telah mendelegasikan mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain tersebut. Juga prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*) yang berarti seorang majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh buruhnya secara fisik, jika menurut hukum perbuatan buruhnya dianggap sebagai perbuatan majikan. Yang berarti si pekerja sebagai pembuat materiil/fisik (*actor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*actor intellectualis*)<sup>25</sup>

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tidak didasarkan pada keterlibatan langsung manajemen tertinggi, melainkan karena adanya hubungan kerja yang sah antara pelaku dan korporasi.<sup>26</sup> Teori ini umum diterapkan dalam sistem hukum common law, dan prinsipnya secara implisit tercermin dalam beberapa putusan pengadilan Indonesia, di mana yang dijatuhi pidana adalah pengurus atau penanggung jawab perusahaan, namun sanksinya diarahkan pada badan hukum.

#### **d. *Doctrine of Agregation***

Menurut Clarkson dan Keating, ajaran agregasi memiliki kelebihan karena dalam banyak kasus sulit untuk menunjuk satu individu tertentu

---

<sup>25</sup> I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.88.

<sup>26</sup> Muladi, Dwija Priyanto, *Op Cit.* Hlm. 113

sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya pemisahan antara tindakan dengan pelaku secara individual, di mana seseorang yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana mungkin tidak memiliki *mens rea* dalam konteks pekerjaannya. Ajaran ini juga dinilai dapat mencegah perusahaan berupaya menghindari tanggung jawab pidana melalui struktur organisasinya yang kompleks. Meskipun demikian, Clarkson dan Keating mengkritik bahwa ajaran ini justru memperkuat personifikasi terhadap korporasi, yang pada dasarnya merupakan suatu mitos (*perpetuates the personification of companies myth*).<sup>27</sup> Berbeda dengan ajaran identifikasi yang hanya memerlukan pembuktian terhadap satu individu yang perbuatannya dapat diatribusikan kepada korporasi, ajaran agregasi menuntut pembuktian terhadap beberapa individu sekaligus, di mana keseluruhan tindakan mereka dapat dikombinasikan dan dianggap sebagai perbuatan korporasi.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan mengenai istilah-istilah dalam judul proposal sesuai judul proposal yang kami buat yaitu “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGGUNAAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Pengadilan)” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yakni:

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm.110.

## 1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban pidana korporasi diartikan sebagai mekanisme pembebanan tanggung jawab hukum pidana terhadap badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup melalui organ atau pengurusnya. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 116 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori-teori yang digunakan hakim dalam menilai kesalahan korporasi, yaitu:

- *Identification Theory*: kesalahan pengurus inti (*directing mind*) dianggap sebagai kesalahan korporasi.<sup>28</sup>
- *Vicarious Liability*: korporasi bertanggung jawab atas tindakan pengurus/pegawai yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya meskipun korporasi tidak terlibat langsung.<sup>29</sup>
- *Strict Liability*: korporasi dapat dipidana tanpa pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), cukup dengan membuktikan adanya perbuatan yang melanggar undang-undang.<sup>30</sup>

## 3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm.100.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 84.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 78.

Segala perbuatan yang melanggar hukum dan berdampak merusak atau mencemari lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pencemaran air, udara, tanah, perusakan hutan, serta kelalaian dalam mencegah kebakaran hutan/lahan.

#### 4. Pertimbangan Hakim

Alasan, dasar hukum, dan penalaran yuridis yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi. Pertimbangan ini meliputi penafsiran hakim terhadap teori pertanggungjawaban pidana, penerapan pasal-pasal dalam undang-undang, serta relevansinya dengan fakta persidangan.

#### 5. Korporasi

Subjek hukum yang berbentuk badan hukum, baik berbadan hukum privat (misalnya perseroan terbatas) maupun badan hukum publik, yang menjalankan aktivitas usaha dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

## **H. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tentu selalu terdapat metode yang digunakan guna memudahkan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap asas-asas

hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.<sup>31</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menggunakan teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, yang merupakan objek normatif dalam sistem hukum positif Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana lingkungan hidup, baik dalam KUHP, undang-undang sektoral, maupun peraturan pelaksana lainnya.<sup>32</sup> Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum dan pendapat para sarjana.<sup>33</sup> Penelitian ini juga memuat analisis konseptual dan perbandingan doktrinal terhadap teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan dalam praktik peradilan.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah penggunaan teori pertanggungjawaban pidana korporasi oleh majelis hakim dalam memutus

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 95–96.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

perkara tindak pidana lingkungan hidup dan ketepatan penggunaan teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam kajian ini. Data dari sumber perpustakaan dan publikasi yang berkaitan dengan penelitian disebut sebagai sumber data sekunder.<sup>34</sup> yang meliputi:

a. Bahan hukum primer berupa sumber daya hukum yang mempunyai kewenangan disebut sebagai bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan, naskah resmi dan berita acara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan merupakan contoh bahan hukum primer. Dari pengertian tersebut, penulis mengambil bahan hukum primer untuk penelitian sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Btm.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

---

<sup>34</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

- 6) Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Mre
  - 8) Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN Bls.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana lingkungan hidup.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber internet resmi yang dapat memperkuat analisis

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Dokumen**

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data utama. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui studi dokumen, peneliti dapat memperoleh data sekunder yang bersifat normatif dan empiris untuk dianalisis secara sistematis. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan

pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum positif dan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

#### **b. Studi Pustaka**

Studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkompilasi berbagai teori, konsep, dan pandangan ahli hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup.<sup>35</sup> Penelusuran literatur dilakukan terhadap buku-buku ajar hukum pidana, terutama yang membahas teori-teori pertanggungjawaban korporasi seperti *identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict liability*, serta kajian-kajian yang membahas prinsip-prinsip hukum lingkungan. Selain itu, studi pustaka juga mencakup penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang dapat memberikan perspektif kritis terhadap penerapan teori pertanggungjawaban korporasi dalam praktik peradilan.

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam mencapai kesimpulan yang dapat diandalkan, bermakna, dan ilmiah, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan evaluatif, yang berfokus pada pengolahan data hukum yang bersifat normatif. Data dianalisis dengan cara mendeskripsikan isi bahan hukum

---

<sup>35</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 89.

primer, sekunder, dan tersier, kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk mengungkap pola, konsistensi, serta argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Teknik ini memungkinkan penulis menelaah secara mendalam bagaimana hakim mempertimbangkan penerapan teori pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, serta mengaitkannya dengan asas-asas dan doktrin dalam hukum pidana.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulis dalam penelitian ini membagi penulisan menjadi empat BAB, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori (jika digunakan), metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan urgensi kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup dan pentingnya menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yang mencakup Konsep subjek hukum dalam hukum pidana, Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi (seperti *identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict*

*liability*), Asas-asas hukum pidana yang relevan, Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, Dan ulasan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menggunakan teori pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Pembahasan difokuskan pada studi terhadap lima putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Penulis akan mengevaluasi argumentasi hakim dalam mengkonstruksikan tanggung jawab pidana korporasi dan menilai kesesuaiannya dengan doktrin hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada penegak hukum, pembentuk kebijakan, dan kalangan akademik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban korporasi dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.